**Lembar Kerja Diskusi Kelompok**

**(Dilaporkan Secara Individu)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAMA :  NIM : | Noor Aini  M3119067 | | |
| KELOMPOK:  4 | | | |
| Ketua  Nama:  NIM: | Yopi Junita Ambarita  M3119090 | | |
| Moderator  NAMA:  NIM: | Yumna Amalia Putri  M3119092 | | |
| Notulis  NAMA:  NIM: | Shinta Prisma Maharani  M3119095 | | |
| Anggota:  NAMA/NIM. | Noor Aini/M3119067  Rizquna Mazidatus Sania/M3119078  Zahra Zaelani/M3119093 | | |
| Topik Diskusi : | Masih banyaknya kasus human trafficking, memperkerjakan anak di bawah umur, dan keadilan dalam bidang ekonomi parsialitas dalam marginalisasi status sosial ekonomi masyarakat. | | |
| Peran dan kontribusi anda dalam diskusi kelompok: | Pada diskusi peran saya sebagai anggota dan berkontribusi menyampaikan pendapat terkait topik isu human trafficking atau perdagangan manusia dan memperkerjakan anak dibawah umur | | |
| Screenshoot diskusi (tampak nama dan wajah semua anggota kelompok) | Bagian awal diskusi (jumlah ss sesuai kebutuhan) | Bagian tengah diskusi (jumlah ss sesuai kebutuhan) | Bagian akhir diskusi (jumlah ss sesuai kebutuhan) |
| Notulensi diskusi  (berisi catatan diskusi sejak awal sampai akhir).  Urutan diskusi: Pendahuluan, inti, penutup. | Pendahuluan:  Yumna memberikan pernyataan terkait topik bahasan kelompok 4 yaitu tantangan pancasila sebagai dasar negara dalam bidang kehidupan masyarakat. Topik yang diajukan oleh Yumna di antaranya:  - Masih adanya gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, perusakan tempat ibadah dan fanatisme yang sifatnya anarkis.  - Masih banyaknya kasus human trafficking, memperkerjakan anak di bawah umur, dan keadilan dalam bidang ekonomi parsialitas dalam marginalisasi status sosial ekonomi masyarakat.  - Masih terlihat adanya penyimpangan sepert imenganggap suku lain lebih baik dari suku lainnya, perang antarsuku dan adanya gerakan organisasi sparati.  - masih rendahnya kedewasaan demokrasi, diantaranya adalah politik promodial, money politic, isu putra daerah dan sebagainya.  - Masih terlihat nyata disparitas pendapatan sosial ekonomi masyarakat bawah, masih rendahnya aksestabilitas permodalan, pengangguran dan kemiskinan.  Inti:  Menurut Rizquna, topik nomor 2 menarik untuk dibahas sebab isu tersebut masih dianggap sepele di kalangan masyarakat. Rizquna memberikan tanggapan bahwa Human trafficking masih menjadi masalah kontemporer saat ini dan perlu mendapat perhatian yang serius. Karakteristik dari human trafficking bersifat represif memiliki tujuan mengeksploitasi manusia dapat individu atau kelompok. Besarnya pengaruh dan dampak ancaman yang ditimbulkannya, membuat human trafficking diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa.  Yumna menambahkan bahwa Human Trafficking merupakan tantangan Pancasila dari sila kedua yaitu “Kemanusian yang adil dan beradab”. Berdasarkan data yang diperoleh di dalam penelitian, ternyata trafficking memiliki posisi yang cukup dominan sebagai suatu tindak kejahatan yang ada, bahkan berdasarkan data dari LPSK pada tahun 2016. Perdagangan perempuan dan anak adalah sebuah fenomena global. Isu tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perdagangan orang merupakan cerminan dari ketiadaan moral dan hilangnya prilaku yang baik. Banyak negara, khususnya negara-negara berkembang, sangat lambat dalam merespon keadaan perdagangan perempuan dan anak.  Rizuna menguatkan pendapatnya dengan menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan human traficcking sebagai tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. Modus perdagangan manusia termanifestasi dalam beragam macam contohnya yaitu penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran hingga penjeratan utang.  Berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM) pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014, jumlah human trafficking di Indonesia mencapai 6.651 orang. 82 persen adalah perempuan yang bekerja di dalam dan di luar negeri sebagai tenaga kerja informal dan 18 persen merupakan laki-laki yang mayoritas mengalami eksploitasi ketika bekerja sebagai Anak Buah Kapal .  Noor Aini juga memberikan pendapatnya terkait isu human trafficking bahwa perdagangan manusia memang menjadi isu sentral dalam globalisasi saat ini karena eksistensi dari kejahatan ini sudah menjadi epidemi di berbagai negara. Dalam UN GIFT dan IOM tentang korban perdagangan manusia menurut gender dan usianya, jumlah paling banyak terjadi pada perempuan dewasa dibandingkan laki-laki dewasa. Selain itu masih banyak pula kasus memperkerjakan anak, dalam hal ini banyak terjadi pada seleberiti cilik. Perlindungan terhadap anak dan wanita ialah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya orang tua tetapi masyarakat dan Negara.  Zahra menanggapi pernyataan Rizquna, Yumna, dan Noor Aini dengan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat tingkat human trafficking khususnya terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut Zahra, utamanya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak juga mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut terkait dengan sistem peradilan pidana yang terdapat di Indonesia (Criminal Justice System), yaitu antara lain:   * Budaya masyarakat (culture) * Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (legal substance) * Aparat penegak hukum (legal structure).   Yopi setuju dengan pendapat Zahra mengenai kurangnya pengaturan tentang perdagangan orang dalam perundang-undangan Indonesia yang ada. Yopi juga menambahkan bahwa kendala lainnya dalam penanganan kasus human trafficking selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus. Polisi masih sulit menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena pemahaman yang kurang dan tidak seragam. Sosialisasi UU PTPPO yang kurang menjadi penyebab terbatasnya pemahaman personil pemerintah dan masyarakat tentang perdagangan orang sehingga pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang juga masih mengalami kendala.  Shinta setuju dengan pernyataan Rizquna, Yumna, Zahra, Yopi dan Noor Aini sekaligus menambahkan tanggapan baru terkait isu human trafficking yaitu tentang pelaku yang mana sudah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007 bahwa pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang tersebut secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:   1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen / calo untuk mencari buruh di desa- desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjaannya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian. 2. Agen / calo (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar / tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. 3. Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. 4. Pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). 5. Pemilik / pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.   Penutup:  Dapat ditarik kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan tentang isu human trafficking di Indonesia bahwasanya Human Trafficking merupakan tantangan Pancasila dari sila kedua yaitu “Kemanusian yang adil dan beradab”. Human Trafficking adalah sebuah fenomena global dan salah satu kejahatan dominan. Ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Human Trafficking merupakan cerminan dari ketiadaan moral dan hilangnya prilaku yang baik yang utamanya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya penanggulangan Human Trafficking terkait dengan sistem peradilan pidana yang terdapat di Indonesia (Criminal Justice System), yaitu budaya masyarakat (culture), kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (legal substance), dan aparat penegak hukum (legal structure). Dalam pasal 2 sampai dengan 18 angka 4 UU No 21 Tahun 2007 dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen / calo untuk mencari buruh di desa- desa, Agen / calo (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, Pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja, serta Pemilik / pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya. Oleh karena itu, isu Human Trafficking harus ditinjau lebih dalam lagi sebab perlindungan terhadap anak, wanita, dan para pekerja ialah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya orang tua tetapi masyarakat dan juga negara.  Sumber:   * Y. E. Nizmi, “ANALISIS PENGARUH PERANG, KEMISKINAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONTEKS PERDAGANGAN MANUSIA,” Review of International Relations, vol. 2, no. 1, pp. 70–79, 2020. * Hidayati, Maslihati Nur. “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia”. Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume 1. Nomor 3 (2012), diakses pada 15 Agustus 2017. * Daniah, Rahmah dan Fajar Apriani. 2017. Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. Politica. Vol.8 No.2, hlm.137-162. * A, Dian Fitriani dan Yani dan Y, Neneng Yani. 2016. Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2. * Sri Intan Danayanti, I Gusti Ngurah Wairocana, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN", Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. * Putri Anggie, Rahmah dan Arifin Ridwan. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Res Judicata. Vol.2 No.1, hlm.170-185.  |  | | --- | | * B. S. Daud and E. Sopoyono, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DIINDONESIA," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* vol. 1, no. 3, p. 353, 2019. | | * E. S. R. Daniel, N. Mulyana and B. Wibhawa, "HUMAN TRAFFICKING DI NUSA TENGGARA TIMUR," *SHARE SOCIAL WORK JURNAL,* vol. 7, no. 1, pp. 22-23, 2017. | | | |
| Refleksi (berisi kekurangan dan kelemahan diskusi). | Menurut kami, kekurangan dan kelemahan dari diskusi yang telah dilakukan adalah kurangnya keaktifan sebab tidak dilakukan secara luring sehingga komunikasi sedikit kurang satu sama lain, serta lamanya waktu dalam diskusi dikarenakan beberapa anak belum mencari bahan untuk referensi. | | |